

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang sempurna, semuanya sudah diatur dan ditetapkan didalam al-Qur'an dan as-Sunnah baik itu aqidah, ibadah, ataupun muamalah. Aspek muamalah inilah yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang untuk setiap harinya. Allah SWT telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan jual beli selama jual beli tersebut berdasarkan suka sama suka dan unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Semakin sering dan semakin banyak kegiatan muamalah yang dilakukan maka semakin tinggi rasa tolong menolong antar sesama manusia.

Selain itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya perlu adanya hubungan dengan masyarakat baik dalam skala sempit maupun dalam skala luas dalam pergaulan. Sebab pergaulan hidup dalam bermasyarakat adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan bermuamalah secara tidak langsung bahwa manusia mengakui bahwa dirinya tidak bisa menggantungkan hidupnya pada dirinya sendiri dan antar mereka bisa tolong menolong baik dengan jual beli, sewa menyewa, bertani atau yang lainnya.

Didalam bermuamalah terdapat etika-etika yang harus dipatuhi oleh setiap muslim yang melakukan muamalah. Etika menurut Islam adalah ukuran perilaku baik. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Islam itu akhlakkarena Allah telah mengatur semuanya untuk manusia secara sempurna, bahkan sampai pada ekonomi, bisnis, politik.¹ Etika bisnis dapat ditinjau dari sisi etika pendirian perusahaan, Etika manajemen, etika produksi, etika marketing, serta etika sirkulasi purnajual. Berikut beberapa etika bisnis dari sudut kelembagaan dan motivasi pendirian yang umum :

1. Tetap memegang akidah dan syariat Islam
2. Ekonomi bukan satu-satunya tujuan, harus selalu diimbangi dengan aspek lain.
3. Jadikan perusahaan sebagai institusi mukalaf
4. Jadikan kegiatan bisnis sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan konsep syariat
5. Tidak melakukan praktik riba dalam bentuk apapun, termasuk transaksi yang belum pasti/belum jelas, spekulasi, dan judi (*gharār*, *maysir*)
6. Selalu menganjurkan untuk mengangkat harkat hidup orang miskin.²

Dalam surat *An-Nisā'* 29 Allah SWT berfirman:

¹ Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 69.

²Ibid., hlm. 102.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”³

Dari dalil diatas dapat diketahui bahwa manusia dibebaskan untuk melakukan jual beli. Transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli harus dilandasi rasa suka sama suka, karena dengan ini baik penjual atau pembeli merasa tidak dirugikan. Selain itu unsur kerelaan merupakan aspek yang paling utama yang harus ada dalam transaksi jual beli.

Didalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi antara penjual dan pembeli, karena dengan adanya rukun dan syarat jual beli ini diharapkan dapat melindungi penjual dan pembeli dari kerugian yang akan diterima antara keduanya. Akan tetapi pada saat ini banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya. Pelaku jual beli hanya ingin mendapatkan dan mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan kebanyakan dari mereka mengesampingkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama Islam.

³Departemen Agama R.I., al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 122.

Dalam ajaran agama Islam, untuk menentukan harga harus disepakati oleh kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Tetapi di era modern seperti ini segala macam bentuk jual beli dibolehkan oleh Islam, selama jual beli tersebut tidak melanggar aturan dan syariat agama Islam. Begitu juga praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Wukir-Glagah-Lamongan yang kebanyakan berprofesi sebagai petani tambak.

Menurut beberapa pendapat pengertian tambak adalah kolam buatan, biasanya terdapat di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Meskipun seperti itu kebanyakan masyarakat Kabupaten Lamongan menganggap bahwa kolam buatan yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan disebut dengan tambak, sedangkan kolam buatan yang dimanfaatkan untuk menanam hasil pertanian disebut dengan sawah. Petani tambak tidak seperti petani-petani sawah yang hanya bisa menjual bibit dan hasil akhirnya saja, akan tetapi petani tambak dapat fleksibel dalam hal memanen hasil tambaknya, dan disesuaikan dengan ukuran ikan apabila ingin menjualnya kembali. Biasanya ada berbagai macam makelar ikan yang siap menjualkan hasil panennya, dari ukuran ikan yang masih bibit, ukuran sedang, sampai ikan besar yang sudah siap konsumsi. Dalam kasus ini penulis fokus untuk membahas hanya dari hasil panen ikan besar atau ikan yang siap konsumsi saja. Setelah makelar mendapatkan ikan yang telah dipanen oleh petani,

makelar akan menjualnya kembali ke pasar-pasar dengan tujuan mencari keuntungan yang lebih besar lagi.

Sebagian besar para makelar membawa ikan hasil panen petani dengan harga yang belum ditetapkan dan belum ada kesepakatan. Hal ini dilakukan makelar karena menghindari kerugian yang nantinya akan diterima oleh si makelar dan petani tersebut. Sementara harga ikan di pasar tidak dapat diprediksi, terkadang selisih satu hari saja harga sudah naik ataupun turun dengan selisih yang sangat jauh.

Dalam jual beli menurut Islam, harga ataupun barang harus sudah ditetapkan pada waktu penjual akan menjual barangnya tersebut. Selain itu, dalam jual beli harga juga harus disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Sehingga diantara salah satu dari mereka tidak ada yang merasa dirugikan dalam melakukan jual beli.

Karena adanya masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merasa tertarik dan melakukan penelitian di Desa Wukir Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, maka permasalahan tersebut akan dibahas dan diteliti dalam skripsi yang berjudul **“Praktek Jual Beli Ikan Dengan Penundaan Penentuan Harga Dalam Perpsektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Ds. Wukir Kec. Glagah Kab. Lamongan”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli hasil budidaya ikan tambak dengan penentuan penundaan harga di Desa Wukir Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penundaan penentuan harga yang banyak terjadi di Desa Wukir Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktek jual beli yang dilakukan yang biasa terjadi di Desa Wukir-Glagah-Lamongan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan ekonomi Islam terhadap penundaan penentuan harga yang banyak terjadi di Desa Wukir-Glagah-Lamongan dengan sistem jual beli yang biasa diterapkan oleh petani melalui makelar.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, dari penelitian ini dapat diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang kepuasan masyarakat desa Wukir-Glagah-Lamongan terhadap praktek jual beli dengan penundaan penentuan harga yang biasa terjadi dan dilakukan oleh petani dan makelar.
2. Bagi akademisi, penulis mengharapkan agar dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang

ingin mengkaji lebih dalam lagi masalah ini dan dari sudut pandang yang berbeda.

D. Kajian Pustaka

Penelitian skripsi yang berjudul *Praktek Jual Beli Dengan Penundaan Penentuan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam* belum pernah diteliti sebelumnya. Namun, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul yang dimiliki oleh peneliti. Penelitian tersebut adalah:

Skripsi yang ditulis oleh saudara Nur Layli Luthfiyah dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “*Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan Di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana praktek jual beli yang terjadi di desa Gempolsewu-Kendal, yaitu dengan jual beli sistem ijon dimana pembeli (tengkulak) memberikan modal kepada nelayan dengan syarat nelayan yang mendapatkan dana dari pembeli (tengkulak) tersebut harus menjual hasil tangkapannya kepada pembeli (tengkulak) yang telah memberinya dana.⁴ Perbedaannya disini terletak pada pemberian dana yang diberikan oleh pembeli (tengkulak) demi mendapatkan ikan hasil tangkapannya. Tetapi dengan penelitian yang akan penulis lakukan penambah dengan bebas memilih kepada siapa ikan hasil

⁴Nur Layli Luthfiyah, *Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan Di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*, IAIN Walisongo 2013

tangkapannya tersebut dijual. Disisi lain terdapat persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu terletak pada penentuan harga. Dimana para petambak atau nelayan tidak bisa menentukan sendiri harga ikan yang didapatnya, melainkan harga ikan tersebut ditentukan oleh pembeli (tengkulak) tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan penelitian ini, maka penulis skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima BAB, dengan uraian berikut ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini terdiri dari pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, landasan hukum jual beli, penentuan harga menurut Islam, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, perantara.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data,

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari hasil penelitian praktekjualbeliikandenganpenundaanpenentuanharga, pandanganEkonomi Islam terhadappenundaanpenentuanharga.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran